



PENETAPAN

Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nini Erna binti Burhanudin, tempat dan tanggal lahir Lanta, 03 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Potu, RT.007 RW.004, Desa Lanta Timur, Kecamatan Lambu, Kab. Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Ririansyah bin Hasan, tempat dan tanggal lahir Sape, 11 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Potu, RT.006 RW.004, Desa Lanta Timur, Kecamatan Lambu, Kab. Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/31/IX/2013, tertanggal 20 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama +10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 3. Rini Aprilia usia 9 tahun;
 4. hayatul Husna usia 3 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nuraini asal Desa Lanta Timur Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam, apabila Penggugat menegur/menasehati perbuatanya yang keluyuran larut malam tersebut Tergugat sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 November 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sesuai alamat identitas diatas, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
10. Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ririansyah bin Hasan) terhadap Penggugat (Nini Erna binti Burhanudin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.895.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1871/Pdt.G/2024/PA.Bm



Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Atika, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Solatiah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	370.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	
	Jumlah	: Rp	515.000
	<i>(lima ratus lima belas ribu rupiah)</i>		